



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

### NOMOR 49 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PENETAPAN POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH A.M. PARIKESIT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini;
- b. bahwa dalam usaha peningkatan pelayanan kesehatan dan pembiayaan untuk pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit, perlu mengatur pola tarif baru untuk terselenggaranya pelayanan dan layanan kesehatan yang lebih baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Kewenangan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13);

W.A.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  7. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK/-57/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah A.M.Parikesit Tenggarong Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bertahap.

1 A 17

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH A.M. PARIKESIT**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah A.M.Parikesit yang selanjutnya disebut dengan Direktur RSUD A.M.Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah A.M.Parikesit.
6. Tarif adalah sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya.
7. Pola tarif adalah pedoman dasar peraturan tarif yang diterapkan dengan indeks biaya yang berlaku di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap penderita yang datang dan atau melaksanakan rujukan, baik ke unit pelaksana fungsional maupun ke unit pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, penyuluhan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
9. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap penderita yang masuk dan atau melaksanakan rujukan baik ke unit pelaksana fungsional maupun ke unit pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit untuk keperluan diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit, dan meningkatkan pemulihan kesehatan untuk tinggal di ruang rawat inap.

10. Jasa Rumah Sakit adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam usaha diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitas, penyegahan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan.
11. Jasa Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitas, penycegahan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan.
12. Tindakan Medis dan Terapi adalah pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan atau tindakan diagnostik lainnya.
13. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosa.
14. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk Pelayanan Fiosioterapi, Terapi Okupasinal, Terapi Wicara, Ortatik/Prostektik, Bimbingan Sosial Medis dan Jasa Psikologi.
15. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit.
16. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka diagnosa, pengobatan, perawatan rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya termasuk bahan makanan.
17. Bahan makanan adalah makanan dan gizi yang diberikan oleh Rumah Sakit.
18. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
19. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan proses pengadilan.
20. Indeks biaya adalah sistem indeks untuk menentukan tarif pelayanan Rumah Sakit.
21. Indek Biaya adalah hasil perhitungan total biaya opsioanal pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Kabupaten Kutai Kartanegara.
22. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang di berikan kepada seseorang dalam rangka penetapan diagnosa, perawatan, pengobatan, rehabilitasi dan pemulihan kesehatan.
23. Tindakan Medis adalah tindakan yang yang dilakukan untuk mengurangi gejala penyakit, menyembuhkan dan mencegah akibat lanjutan dari suatu penyakit yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang diberikan wewenang.

1/1/10

24. Poliklinik umum adalah tempat pelayanan rawat jalan yang dilakukan oleh tenaga medis/dokter umum.
25. Poliklinik Spesialis adalah tempat pelayanan rawat jalan yang dilayani oleh tenaga Medis/Dokter Spesialis.
26. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
27. Peserta tertanggung PT.(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Purnawirawan TNI yang mempunyai tanda pengenal PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu tanda pengenal yang syah.
28. Peserta tertanggung Perum. Astek adalah karyawan perusahaan swasta dan atau buruh kontraktor yang menjadi peserta tertanggung Perum. Astek sesuai dengan Asuransi Sosial Tenaga Kerja.
29. Orang yang kurang mampu adalah meraka yang kurang/tidak mampu secara ekonomis yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Kepala Desa/Kelurahan) yang diketahui Pejabat Kecamatan setempat dan mereka yang dipelihara oleh Panti Sosial/rumah yatim Piatu/rumah jompo pemerintah atau Badan Swasta yang sudah dinyatakan sebagai badan hukum.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK**  
**PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 2

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartenegara

Pasal 3

- (1) Objek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau badan.

- (2) Objek tarif jenis pelayanan kesehatan yang terdiri dari :
- a. rawat jalan dan IGD, Konsultasi Gizi, dan pelayanan medis gigi;
  - b. rawat inap;
  - c. pelayanan kebidanan dan ginekologi;
  - d. pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - e. pemeriksaan tindakan medis dan terapi;
  - f. rehabilitasi medis;
  - g. perawatan jenazah;
  - h. pemeriksaan kesehatan;
  - i. pelayanan mobil ambulance/mobil jenazah;
  - j. pelayanan administrasi/managerial; dan
  - k. ATK SIM Rumah Sakit.
- (3) Segala jenis pelayanan kesehatan yang belum termasuk satu komponen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Subjek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memikmati pelayanan kesehatan di RSUD A.M.Parikesit.

### **BAB III TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN DASAR PERHITUNGAN**

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Umum diperoleh dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif Rumah Sakit ditetapkan dengan azas gotong royong adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah namun juga memperhatikan kepentingan peningkatan pengembangan dan pelayanan Rumah sakit.

1/1/14

- (4) Tarif pelayanan Rumah Sakit diterapkan atas dasar jenjang pelayanan klasifikasi Rumah Sakit tingkat kecanggihan pelayanan perawatan.
- (5) Tarif Rumah Sakit untuk peserta asuransi kesehatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Tarif Rumah Sakit diperhitungkan atas dasar indeks biaya dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, serta kebijaksanaan subsidi silang.
- (2) Tarif pelayanan bagi orang asing dan tarif *general check up* serta tarif kelas II, Kelas I, Kelas Utama dan VIP ditetapkan oleh Keputusan Direktur Rumah Sakit.

#### Pasal 7

- (1) Komponen tarif untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. komponen biaya jasa rumah sakit yang ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. komponen biaya pelayanan yang meliputi :
    1. jasa medis (dokter);
    2. jasa paramedis (perawat/bidan);
    3. jasa menegerial; dan
    4. jasa ATK SIM RS.
  - c. komponen biaya bahan dan alat pakai habis; dan
  - d. komponen biaya obat-obatan.
- (2) Segala jenis pelayanan kesehatan yang belum termasuk satu kelompok pelayanan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

### **BAB IV PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF**

#### Pasal 8

- (1) Penetapan tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan indeks biaya masing-masing jenis pelayanan kesehatan.

- (2) Besarnya indeks biaya-biaya pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Besarnya indeks biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati setiap tahun paling lambat 3 ( tiga ) bulan sejak indeks biaya ditetapkan.
- (4) Ketentuan jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2) meliputi :
  - a. rawat jalan, gawat darurat, konsultasi gizi dan pelayanan medis gigi;
  - b. rawat inap;
  - c. pelayanan kebidanan dan ginekologi terdiri dari :
    1. persalinan normal; dan
    2. persalinan dengan tindakan.
  - d. Penujang diagnostik, terdiri dari :
    1. Laboratorium Klinik terdiri dari : sederhana, sedang dan canggih;
    2. Radiodiagnostik terdiri dari : sederhana, sedang dan canggih; dan
    3. Diagnostik elektromedis terdiri dari : sederhana, sedang dan canggih.
  - e. Diagnostik dan terapi Khusus Hemodialise Hypertermia Kateterisasi, terdiri dari :
    1. Tindakan medis dan terapi :
      - a) terencana : kecil, sedang, besar dan khusus;
      - b) tidak terencana : kecil, sedang, besar dan khusus;
    2. Rehabilitasi Medis :
      - a) Rehabilitasi Medis sederhana dan sedang;
      - b) Rehabilitasi Ortotik/Prostetik sederhana, sedang, dan canggih.
    3. Perawatan jenazah :
      - a) penyimpanan jenazah;
      - b) perawatan jenazah;
      - c) konservasi; dan
      - d) bedah mayat dan keterangan sebab kematian.
    4. Pemeriksaan kesehatan ;
    5. Mobil Ambulace dan jenazah;
    6. Administrasi/manajerial; dan
    7. ATK SIM rumah sakit.

V/A

#### Pasal 9

- (1) Kelas Rawat Inap di Rumah Sakit ditetapkan dengan Pelayanan Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari Kelas Perawatan :
  - a. ICU/ICCU;
  - b. Kelas VIP;
  - c. Kelas Utama;
  - d. Kelas I;
  - e. Kelas II; dan
  - f. Kelas III.
- (2) Direktur RSUD A.M. Parikesit diberikan kewenangan untuk penambahan kelas rawat inap berdasarkan kebutuhan dengan ketentuan standar fasilitas yang ada.

#### **Bagian Kesatu Rawat Jalan, Gawat Darurat, Konsultasi Gizi dan Pelayanan Medis Gigi**

#### Pasal 10

- (1) Untuk menentukan tarif rawat jalan diperhitungkan komponen biaya jasa rumah sakit dan komponen biaya jasa pelayanan yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
- (2) Tarif kunjungan rawat jalan adalah 1 (satu) kali kunjungan untuk beberapa poliklinik spesialis, yang diperhitungkan berdasarkan indeks biaya rawat jalan.
- (3) Karcis poliklinik dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran atas jasa Rumah Sakit dan jasa pelayanan.
- (4) Karcis pasien tanpa membawa rujukan dari Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah maksimal 2 (dua) kali pasien rawat jalan dengan rujukan.
- (5) Besarnya komponen biaya jasa Rumah Sakit pada rawat jalan ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari indeks biaya rawat jalan.
- (6) Besarnya komponen biaya jasa pelayanan pada rawat jalan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. dokter spesialis : 100% dari indeks biaya rawat jalan;
  - b. dokter umum : 50% dari indeks biaya rawat jalan;

1/1/14

- c. paramedis : 35% dari indeks biaya rawat jalan;
  - d. manajerial : 25% dari indeks biaya rawat jalan;
  - e. ATK SIM : 20% dari indeks biaya rawat jalan.
- (7) Biaya pelayanan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, Rehabilitasi Medis dan bahan farmasi di bayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan, tindakan dan pelayanan.

#### Pasal 11

- (1) Besarnya tarif Rawat Darurat ditetapkan sebesar 2 (dua) kali besarnya tarif pada karcis harian pasien rawat jalan.
- (2) Biaya pelayanan penunjang domestik, tindakan medis dan terapi, Rehabilitasi Medis dan bahan farmasi dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan, tindakan dan pelayanan tersebut.

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan medis gigi dan mulut sebagai pelayanan mandiri yang terdiri dari :
- a. Poliklinik gigi dengan rujukan; dan
  - b. Poliklinik tanpa rujukan.
- (2) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut yang meliputi :
- a. pemeriksaan/tindakan medis gigi dan mulut sederhana, kecil, besar, sedang, canggih dan khusus; dan
  - b. pemeriksaan/tindakan bedah mulut sederhana, kecil, sedang, canggih dan khusus.
- (3) Besarannya indeks biaya pelayanan medis gigi dan mulut rawat jalan untuk tindakan sederhana, kecil ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali besarannya tarif pada karcis harian, sedangkan pasien tanpa rujukan ditetapkan 5 (lima) kali.
- (4) Besarannya jasa ditetapkan sebagai berikut :
- a. jasa Rumah Sakit : 5% dari indeks biaya
  - b. jasa pelayanan meliputi :

1/1/11

1. dokter gigi : 100% dari indeks biaya;
  2. paramedis : 100% dari indeks biaya ; dan
  3. manajerial : 30% dari Indeks Biaya.
- (5) Biaya pelayanan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, Rehabilitasi Medis dan bahan farmasi dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan, tindakan dan pelayanan.

## **Bagian Kedua Rawat Inap**

### Pasal 13

- (1) Untuk menentukan besarnya tarif rawat inap ditetapkan komponen biaya jasa Rumah Sakit dan komponen jasa pelayanan berdasarkan kelas perawatan.
- (2) Jumlah hari perawatan dihitung mulai dari penderita masuk Rumah Sakit sampai penderita keluar, dengan ketentuan apabila hari masuk dihitung, maka hari keluarnya tidak dihitung.
- (3) Biaya pelayanan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, Rehabilitasi Medis dan bahan farmasi dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan, tindakan dan/ atau pelayanan.

### Pasal 14

- (1) Indeks biaya makan rawat inap yang ditetapkan dijadikan dasar perhitungan untuk menetapkan tarif kelas perawatan.
- (2) Komponen biaya jasa Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kelas III : 50% dari indeks biaya
  - b. Kelas II : 100% dari indeks biaya
  - c. Kelas I : 100% dari indeks biaya
  - d. ICU/ICCU : 100% dari indeks biaya
  - e. Kelas Utama : 200% dari indeks biaya
- (3) Komponen biaya jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan indeks biaya dari masing-masing kelas perawatan terdiri dari :
  - a. dokter spesialis : 100% dari indeks biaya
  - b. dokter umum : 50% dari indeks biaya
  - c. para medis : 35% dari indeks biaya
  - d. managerial : 25% dari indeks biaya

- e. ATK SIM : 10% dari indeks biaya kelas III
- (4) Biaya pelayanan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, Rehabilitasi Medis dan bahan farmasi dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang diterapkan untuk jenis pemeriksaan tindakan layanan.

### **Bagian Ketiga Kebidanan dan Ginekologi**

#### **Pasal 15**

- (1) Indeks biaya bahan dan alat dijadikan dasar perhitungan untuk menetapkan tarif pelayanan kebidanan dan ginekologi.
- (2) Biaya persalinan dihitung berdasarkan rata-rata Indeks Biaya persalinan.
- (3) Biaya persalinan dengan tindakan per-magina ditetapkan sebesar maksimal biaya persalinan padanya (1) di atas ditambah 50% (lima puluh persen).
- (4) Tarif rawat inap pelayanan bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pelayanan rawat ibu.
- (5) Biaya digital Placenta dihitung atas dasar rata-rata indeks biaya digital placenta.
- (6) Biaya manual Placenta ditetapkan sebesar maksimal 2 (dua) kali biaya digital placenta pada ayat (5).
- (7) Biaya Curetase lokal dihitung atas dasar rata-rata indeks biaya curetase lokal.
- (8) Biaya Curetase general ditetapkan atas dasar rata-rata indeks biaya Curetase lokal.
- (9) Jasa Rumah Sakit diperhitungkan sebagai berikut :
- a. Kelas III : 10% dari indeks biaya
  - b. Kelas II : 15% dari indeks biaya
  - c. Kelas I : 21% dari indeks biaya
  - d. Kelas Utama : 25% dari indeks biaya
- (10) Jasa pelayanan diperhitungkan ditetapkan berdasarkan indeks dari biaya masing-masing kelas perawatan sebagai berikut :
- a. Protokol Bidan
    - 1. dokter spesialis : -
    - 2. dokter umum : -
    - 3. bidan : 100% dari indeks biaya

1. A. A.

- 4. managerial : 12,5% dari indeks biaya
  - 5. ATK SIM : 10% dari indeks biaya
- b. Protokol Dokter Spesialis terdiri dari :
- 1. dokter spesialis : 100% dari indeks biaya
  - 2. dokter umum : -
  - 3. bidan : 20% dari indeks biaya
  - 4. managerial : 12,5% dari indeks biaya
  - 5. ATK SIM : 10% dari indeks biaya  
Kelas III.
- (11) Jika persalinan dibantu oleh dokter spesialis lain, maka jasa pelayanan sebagai berikut:
- a. Dokter Anak : 25% dari indeks biaya
  - b. Dokter Anastesi : 35% dari indeks biaya
- (12) Biaya pelayanan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, Rehabilitasi Medis dan bahan farmasi dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan, tindakan pelayanan tersebut.

**Bagian Keempat  
Penunjang Diagnostik, Laboratorium,  
Radiologi dan Elektromedik**

Pasal 16

- (1) Indeks biaya bahan dan alat dijadikan dasar perhitungan untuk menetapkan besarnya biaya pelayanan penunjang diagnostik.
- (2) Tarif pelayanan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis rawat inap kelas III.
- (3) Tarif pelayanan diagnostik pasien rawat jalan berasal dari rujukan Rumah Sakit swasta disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas I.
- (4) Biaya bahan habis pakai dibayar tersendiri sesuai tarif yang ditetapkan untuk tarif jenis pemeriksaan (RFS).
- (5) Biaya ATK SIM RS hanya dikenakan setiap kali datang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

*M. f. A*

## **Paragraf 1 Laboratorium**

### **Pasal 17**

- (1) Komponen tarif pelayanan penunjang diagnostik Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam ayat (2) terdiri atas :
  - a. komponen biaya Rumah Sakit.
  - b. komponen biaya jasa pelayanan yang terdiri dari
  - c. komponen biaya bahan dan alat habis pakai (RFS)
- (2) Komponen biaya jasa Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kelas III : 50% dari indeks biaya
  - b. Kelas II : 50% dari indeks biaya
  - c. Kelas I : 50% dari indeks biaya
  - d. Kelas Utama : 50% dari indeks biaya
  - e. Kelas ICU/ICCU : 50% dari indeks biaya
- (3) Komponen biaya jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Dokter Ahli : 50% dari indeks biaya masing-masing.
  - b. Teknis Laboratorium : 100% dari indeks biaya masing-masing.
  - c. Managerial : 30% dari indeks biaya masing-masing.

## **Paragraf 2 Radiologi**

### **Pasal 18**

- (1) Komponen tarif pelayanan penunjang diagnostik Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam ayat (2) terdiri atas :
  - a. komponen biaya Rumah Sakit;
  - b. komponen biaya jasa pelayanan; dan
  - c. komponen biaya bahan dan alat pakai habis (RFS).
- (2) Komponen biaya jasa Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kelas III : 50% dari indeks biaya masing-masing;
  - b. Kelas II : 50% dari indeks biaya masing-masing;
  - c. Kelas I : 50% dari indeks biaya masing-masing;

- d. Kelas Utama : 50% dari indeks biaya masing-masing; dan
  - e. Kelas ICU/ICCU : 50% dari indeks biaya masing-masing.
- (3) Komponen biaya jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Dokter Ahli : 100% dari indeks biaya masing-masing.
  - b. Teknis Laboratorium : 50% dari indeks biaya masing-masing.
  - c. Managerial : 30% dari indeks biaya masing-masing.

**Paragraf 3**  
**Elektromedik**

Pasal 19

- (1) Komponen tarip pelayanan penunjang diagnostik Elektromedik sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) terdiri atas :
- a. komponen biaya Rumah Sakit;
  - b. komponen biaya jasa pelayanan; dan
  - c. komponen biaya bahan dan alat pakai habis (RFS).
- (2) Komponen biaya jasa Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas III : 30% dari indeks biaya masing-masing;
  - b. Kelas II : 30% dari indeks biaya masing-masing;
  - c. Kelas I : 30% dari indeks biaya masing-masing;
  - d. Kelas Utama : 30% dari indeks biaya masing-masing; dan
  - e. Kelas ICU/ICCU : 30% dari indeks biaya masing-masing.
- (3) Komponen biaya jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Dokter Ahli : 100% dari indeks biaya masing-masing;
  - b. Teknis Laboratorium : 50% dari indeks biaya masing-masing; dan
  - c. Managerial : 20% dari indeks biaya masing-masing.

M.A.

## **Bagian Kelima Tindakan Medis Operatif**

### Pasal 20

- (1) Jasa pelayanan tindakan medis operatif dari jenis medis dan jasa medis anastesi operatif, jasa asisten dokter umum, dan asisten perawat instrumen onlop.
- (2) Jasa pelayanan medis anastesi tindakan operatif ditetapkan maksimal 35% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan operatif sesuai dengan jenis tindakannya.
- (3) Tindakan medis operatif terdiri dari :
  - a. tindakan medis operatif kecil;
  - b. tindakan medis operatif sedang I;
  - c. tindakan medis operatif sedang II;
  - d. tindakan medis operatif besar; dan
  - e. tindakan medis operatif khusus.

### Pasal 21

- (1) Indeks biaya bahan dan alat bedah dijadikan dasar perhitungan untuk menetapkan tarif tindakan medis dan terapi terencana.
- (2) Besarnya komponen biaya jasa Rumah Sakit untuk tindakan medis operatif dan terapi terencana ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Rawat jalan : 50% dari indeks biaya Bedah Sentaral;
  - b. Rawat Inap terdiri dari :
    - a. Kelas III : 10% dari indeks biaya masing-masing kelas;
    - b. Kelas II : 16,6% dari indeks biaya masing-masing kelas;
    - c. Kelas I : 21% dari indeks biaya masing-masing kelas; dan
    - d. Kelas Utama : 25% dari indeks biaya masing-masing kelas;
- (3) Besar komponen biaya jasa pelayanan untuk tindakan medis operatif dan terapi terencana ditetapkan sebagai berikut :

*V. f. A*

- a. Dokter Ahli : 100% dari indeks biaya masing-masing kelas
  - b. Dokter Umum (Assisten) : 12,5% dari indeks biaya masing-masing kelas
  - c. Anastesi : 35% dari indeks biaya masing-masing kelas
  - d. Assisten Perawatan Ins.On. lop :  
25% dari indeks biaya masing-masing kelas.
  - e. Managerial : 12,5 % dari indeks biaya masing-masing kelas.
- (4) Untuk tindakan medis dan terapi tidak terencana (akut) tarif tersebut pada ayat (3), ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Tarif tindakan medis dan terapi khusus adalah 2 (dua) kali tarif medis dan terapi besar terencana.

**Bagian Keenam**  
**Tindakan Pelayanan Rehabilitasi Medis**

Pasal 22

Indeks biaya pelayanan Rehabilitasi Medis diperhitungkan berdasarkan jumlah bahan dan alat yang digunakan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya secara bertahap diadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 16 Desember 2011


**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 17 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**HAPM. HARYANTO BACHROEL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011 NOMOR 49**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 49 TAHUN 2011  
TENTANG PENETAPAN POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN RSUD. AM. PARIKESIT

**TARIF RSUD. AM. PARIKESIT**

**Administrasi**

ID	NAMA TINDAKAN	TOTAL	JALKES	JDOKTER	JPERAWAT	OPERATOR	ATK	JMANAJEMEN	ASKES	KELAS
ADM05	KARTU/BADGE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	N	N
ADM07	FOLDER HASIL ENDOSCOPY	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N	N
ADM08	FOLDER HASIL EKG	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N	N
ADM09	FOLDER HASIL USG	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N	N
ADM10	FOLDER HASIL TREADMILL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N	N
AKTE1	SURAT KELAHIRAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.500,00	2.000,00	N	N

**Ambulance Umum**

ID	NAMA TINDAKAN	TOTAL	JALKES	JDOKTER	JPERAWAT	OPERATOR	ATK	JMANAJEMEN	ASKES	KELAS
AMB01	AMB. DALAM KOTA	8.750,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.250,00	N	N
AMB02	AMB. LOA KULU 12 KM	21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	N	N
AMB03	AMB. JEMBAYAN 18 KM	31.500,00	9.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.500,00	N	N
AMB04	AMB. BAKUNGAN 23 KM	40.250,00	11.500,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	5.750,00	N	N
AMB05	AMB. LOA DURI 28 KM	49.000,00	14.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	7.000,00	N	N
AMB06	AMB. LOA JANAN 32 KM	56.000,00	16.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	8.000,00	N	N
AMB07	AMB. PURWAJAYA 37 KM	64.750,00	18.500,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	9.250,00	N	N
AMB08	AMB. BATUAH 47 KM	82.250,00	23.500,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	11.750,00	N	N
AMB09	AMB. SAMBOJA 70 KM	122.500,00	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	17.500,00	N	N
AMB10	AMB. MUARA JAWA 75 KM	131.250,00	37.500,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	18.750,00	N	N
AMB11	AMB. HANDIL 1 - 2 80 KM	140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	N	N
AMB12	AMB. BALIKPAPAN 115 KM	236.250,00	67.500,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	33.750,00	N	N
AMB13	AMB. SAMARINDA ( VIA LOA JANAN )	82.250,00	23.500,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	11.750,00	N	N
AMB14	AMB. MARANGKAYU 92 KM	161.000,00	46.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	23.000,00	N	N
AMB15	AMB. BONTANG 135 KM	236.250,00	67.500,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	33.750,00	N	N
AMB16	AMB. SANGATTA 195 KM	341.250,00	97.500,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	48.750,00	N	N
AMB17	AMB. BENGALON 245 KM	428.750,00	122.500,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	61.250,00	N	N
AMB18	AMB. BUKIT BIRU 7 KM	12.250,00	3.500,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.750,00	N	N
AMB19	AMB. JAHAB 9 KM	15.750,00	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.250,00	N	N
AMB20	AMB. JONGGON A 21 KM	36.750,00	10.500,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	5.250,00	N	N
AMB21	AMB. JONGGON B 26 KM	45.500,00	13.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	6.500,00	N	N
AMB22	AMB. SENONI 47 KM	82.250,00	23.500,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	11.750,00	N	N
AMB23	AMB. SP.5 KOTA BANGUN 50 KM	87.500,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.500,00	N	N
AMB24	AMB. BENUA BARU 61 KM	106.750,00	30.500,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	15.250,00	N	N